

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi pada biasanya didefinisikan secara umum adalah sebagai pengetahuan tentang perilaku manusia dalam hubungan dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang atau jasa serta mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi. Jadi, obyek kajian ekonomi adalah perbuatan atau perilaku yang berkaitan dengan fungsi produksi, distribusi dan konsumsi. Selain menyangkut ekonomi secara umum, menjelaskan pula ekonomi yang berdasarkan prinsip Islam atau sering disebut ekonomi Islam.

Islam tidak membatasi kegiatan jual beli hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi semata, melainkan juga mendapat keuntungan yang berkah agar hasil dari keuntunan itu dapat dikeluarkan sebagai sedekah atau zakat untuk masyarakat yang membutuhkan. Maka, jual beli menurut islam pada hakekatnya tidak hanya bersifat konumtif dan hanya mengandung unsure material untuk memperoleh keuntungan di dunia, tetapi juga keuntungan hakiki di Akhirat tentu dengan memperhatikan prinsip-prinsip jual beli yang dibolehkan menurut syar'i.

Nabi Muhammad SAW diutus di tengah budaya bangsa Arab yang memiliki aneka macam perdagangan dan pertukaran. Sebagian yang mereka lakukan dibenarkan oleh Nabi, sepanjang tidak bertentangan dengan syara'at yang dibawanya. Sedang sebagian lagi

dilarang, karena tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syari'at. Larangan ini disebabkan beberapa hal antara lain: 1) Adanya usaha untuk membantu perbuatan maksiat, 2) Adanya unsure-unsur penipuan, 3) Adanya perbuatan dzalim oleh salah satu pihak yang sedang mengadakan perjanjian dan sebagainya.

Agama Islam memiliki prinsip-prinsip dasar praktik bisnis yang harus diterapkan yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits. Prinsip tersebut terangkum dalam kerangka dasar ajaran Islam, yaitu Akidah, Akhlak dan Ibadah. Dari kerangka tersebut terbentuk prinsip dasar praktik bisnis yaitu: pertama, prinsip tauhid dan kesatuan (unity), kedua, prinsip nubuwah dan kebenaran (kebijakan dan kejujuran), ketiga, prinsip khilafah dan pertanggungjawaban, dan keempat, prinsip keadilan dan keseimbangan. Nilai-nilai moral yang terdapat dalam prinsip-prinsip tersebut anatara lain nilai kejujuran, keadilan, transparan, amanah, profesional, jauh dari hal yang haram dan kezaliman. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan dapat berlaku dalam keadaan apapun dan waktu kapanpun.¹

pencapaian tujuan hidup manusia tidak lepas dari pemenuhan kebutuhan hidup. Pemenuhan kebutuhan hidup ini merupakan kewajiban dari agama, maka dari itu harus tetap dalam aturan- aturan Islam. Salah satu cara yang dianjurkan Islam, yakni dengan jalan perdagangan.

¹ Abdurrahman Alfaqih, "Prinsip- Prinsip Praktik Bisnis dalam Islam bagi Pelaku Usaha Muslim", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24 (Februari, 2018), 448-466, diakses melalui <http://media.neliti.com/media/publication/228972-prinsip-prinsip-bisnis-dalam-islam.pdf>, pada tanggal 3 april 2022, pukul 08.30 WIB.

Seperti dalam QS. Al Baqarah ayat 275 yang berisi tentang anjuran untuk jual beli.²

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.³

Ayat di atas merupakan ayat yang mendukung aktivitas manusia dalam melakukan perdagangan dan juga tetap membawa dampak kebaikan (masalah) bagi semua pihak. Masalah atau kebaikan dapat terbentuk dari maqashid syari'ah. Menjalankan maqāsid syari'ah dan memenuhi masalah saat berdagang, maka perdagangan tersebut harus sesuai dengan aturan- aturan Islam.

Globalisasi membawa pengaruh perkembangan di berbagai bidang salah satunya yaitu bidang teknologi. Perkembangan teknologi sekarang ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dengan

² Diniarti Novi Wulandari, et. al., "Etika Bisnis E- Commerce Berdasarkan Maqashid Syari'ah Pada Marketplace Bukalapak.com," *Master Of Management Journal*, 6 (Maret, 2017), 1, diakses melalui <http://jmm.unram.ac.id/index.php/journal/article/view/21>, pada tanggal 24 april 2022, pukul 11.30 WIB.

³ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma, 2007), 275.

adanya teknologi telekomunikasi yang semakin canggih semua manusia seolah-olah berada di satu ruangan yang bisa saling bertegur sapa dan melakukan aktivitas di dunia maya, termasuk dalam bermu'amalah.⁴ Di dunia bisnis, teknologi sangat membantu dalam berbagai hal. Adanya teknologi maka dapat memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang merupakan kewajiban dari agama.

Keuntungan internet salah satunya yaitu dapat dimanfaatkan sebagai media perdagangan. Keuntungan tersebut dianggap praktis, cepat dan mudah oleh masyarakat dan pelaku bisnis karena. Jual beli online memiliki beberapa manfaat besar. Pertama, suatu perusahaan baik perusahaan besar ataupun perusahaan kecil dapat membiayainya. Kedua, belanja dapat dilakukan secara pribadi dan dengan cepat. Ketiga pengambilan informasi dan akses yang cepat. Keempat, tidak ada batasan untuk tempat iklan, berbeda dengan media cetak dan siaran. Tetapi, jual beli secara online tidak untuk semua perusahaan atau untuk semua produk, pertimbangan harus dibuat jika, kapan, dan bagaimana ia harus dilaksanakan.⁵

Selain itu dapat menghemat pengeluaran serta waktu dan memaksimalkan keuntungan. Alasan yang paling mendasar penggunaan sistem jual beli semacam ini yaitu karena lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan sistem jual beli konvensional yang di mana

⁴ Imam Mustofa, “ Transaksi Elektronik (E- Commerce) dalam Perspektif Fikih, *Jurnal Hukum Islam*”, 10 (Februari, 2016), 10, diakses melalui <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/563>, pada tanggal 3 April 2022, Pukul 10.20 WIB

⁵ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Prenhallindo, 1998), 319

penjual dan pembeli harus bertemu langsung dalam satu tempat. Alasan tersebut yang membuat banyak masyarakat lebih tertarik melakukan transaksi jual beli menggunakan internet. Jual beli online pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan jual beli secara langsung. Jual beli online dapat melalui beberapa media sosial antara lain instagram, facebook, whatsapp, dan lain- lain.

Jual beli secara online terdapat beberapa istilah, antara lain e-commerce, *marketplace*, onlineshop. Ketiga istilah tersebut sama- sama memiliki arti tempat untuk jual beli secara online namun memiliki perbedaan. E-commerce merupakan website sebuah perusahaan yang menjualkan langsung produknya, seperti Zalora. Kemudian *marketplace* merupakan website jual beli yang mirip dengan e-commerce akan tetapi di *marketplace* ini memberikan layanan kepada pengguna yang awalnya adalah pembeli untuk membukatkan sendiri dan menjualkan barang tertentu pada website tersebut. *Marketplace* tidak hanya memfasilitasi jual beli saja tetapi juga pembayaran serta pengiriman barang, contohnya Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Sedangkan online shop hanya memfasilitasi untuk jual beli secara online saja. Dalam hal ini *Facebook Marketplace* termasuk online shop, karena Facebook hanya memfasilitasi untuk mempromosikan barang saja, sedangkan untuk pembayaran serta pengiriman dilakukan sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli.

Secara khusus keuntungan yang didapat oleh konsumen sendiri,

antara lain: (1) Pembeli cukup terkoneksi dengan internet kemudian dapat melakukan transaksi jual beli, jadi tidak perlu mendatangi toko, (2) meminimalisir biaya transportasi dan waktu berbelanja, karena dapat melakukan pemesanan melalui perantara media internet khususnya situs yang menjual barang yang ingin dibeli, (3) terdapat bermacam- macam pilihan yang ditawarkan, sehingga kita dapat membandingkan semua produk dan harga yang ditawarkan sebelum melakukan pemesanan, (4) melalui perantara via internet pembeli dapat membeli barang Negara lain secara online, (5) Harga yang ditawarkan sangat kompetitif, karena tingkat persaingan yang sangat tinggi sehingga mereka menawarkan harga serendah- rendahnya untuk menarik perhatian. Disamping keuntungan yang didapat pembeli, ada beberapa kerugian antara lain sebagai berikut: (1) Produk tidak dapat dicoba, (2) Standar dari barang tidak sesuai, (3) Pengiriman mahal, (4) dapat beresiko penipuan.

Facebook marketplace mempunyai fungsi yang sama dengan sebuah pasar tradisional, hanya saja *marketplace* ini lebih terkomputerisasi dengan menggunakan bantuan sebuah jaringan dalam mendukung sebuah pasar agar dapat dilakukan secara efisien dalam menyediakan update informasi.

Facebook marketplace terdapat kelebihan dan kekurangan tersendiri bagi para penggunanya. Kelebihannya adalah penjual bisa dengan mudah menambahkan produk baik baru maupun bekas dengan cepat. Produk yang dimasukkan akan langsung tampil dikatalog produk

yang juga dijual oleh pengguna lain. *Facebook* juga menyediakan fitur chat sehingga pembeli bisa berinteraksi langsung dengan penjual, dengan *facebook marketplace* kedua belah pihak bisa melakukan background checking terlebih dahulu profil masing-masing. Hal ini berguna setidaknya untuk meminimalisir penipuan.

Kekurangan *facebook marketplace* adalah persaingan antar pedagang di *marketplace* sangat tinggi, bahkan ada beberapa pedagang yang rela mendapatkan keuntungan yang kecil, produk yang diupload di *facebook marketplace* hanya akan tampil dari pembeli di radius tertentu dari lokasi penjual, banyak yang menjual barang terlarang.

Salah satu keuntungan menggunakan internet adalah dapat digunakan sebagai media perdagangan. Keuntungan ini mendapat respon positif dari masyarakat dan pelaku bisnis motor bekas ini dianggap praktis, cepat dan mudah. Selain itu juga dapat meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan dalam meraih keuntungan. Alasan tersebut yang membuat banyak dari kalangan masyarakat untuk mulai mencoba bisnis motor bekas melalui media online.

Transaksi jual beli motor bekas melalui *facebook marketplace* menjadi suatu layanan yang sangat diminati, *marketplace* merupakan media online berbasis internet (web based) tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antar pembeli dan penjual. Pembeli dapat mencari supplier (penjual) sebanyak mungkin dengan criteria yang diinginkan, sehingga memperoleh sesuai harga pasar.

Sedangkan bagi supplier (penjual) motor bekas aktifitas bisnis menjadi lebih efisien dan luas dalam memperkenalkan bisnis atau usaha ke banyak Client (pelanggan) secara global tanpa ada batasan jarak dan regional (tempat). *Marketplace* merupakan sebuah pasar virtual (nyata) dimana pasar tersebut menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi.

Proses jual beli motor bekas melalui *facebook marketplace* pada umumnya pembeli memposting gambar motor yang akan dijual beserta spesifikasi dari motor tersebut, namun jarang ada keterbukaan mengenai cacat atau kerusakan mesin dari motor yang akan dijual. Lalu pembeli akan menghubungi penjual untuk merencanakan bertemu sesuai dengan tempat dan waktu yang ditentukan untuk mengecek kondisi dari motor tersebut. Namun semakin dengan perkembangan teknologi justru rawan menimbulkan banyak resiko dan kerugian yang ditanggung pembeli khususnya. Beberapa penyebab adalah motor yang memiliki cacat mesin akan dimanipulasi agar suara dari mesin motor tersebut terdengar normal dan motor nyaman untuk dikendarai. Namun dalam kurun waktu 1 bulan motor akan menunjukkan kerusakan yang lebih parah.

Kasus penipuan jual beli motor bekas marak terjadi di *facebook marketplace* dan bukan lagi menjadi rahasia umum. Meskipun begitu sampai saat ini banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli motor bekas di *facebook marketplace*. Hal itu dapat dilihat dari salah satu *marketplace* Jual Beli Motor Bekas Nganjuk yang menjadi pusat

jual bali motor bekas diwilyah nganjuk. *Marketplace* ini dibuat oleh Ad Saputro dan Rosa Nafisha pada 18 Oktober 2017 sekaligus menjadi admin di *marketplace* tersebut. Hingga saat ini *marketplace* tersebut telah memiliki jumlah anggota 95.196 orang. Setiap harinya rata-rata terdapat ± 200 postingan jual beli motor bekas. Menelusuri jejak digital di *marketplace* tersebut saat ini penulis hanya menemukan 15 kasus penipuan jual beli motor bekas yang dipublikasikan di *marketplace* tersebut. Walaupun pasti masih banyak kasus yang terjadi di *marketplace* tersebut yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

Transaksi jual beli online rawan dengan adanya penipuan baik itu berupa barang yang dijual ataupun dalam hal pembayaran. Sistem penjualan tersebut terdapat beberapa kelebihan dan kekurangannya. Maka dari itu perlu adanya penelitian khusus untuk menganalisis jual beli yang aman sesuai dengan Syariat Islam dan dapat menerapkan etika bisnis yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Menggunakan etika bisnis Islam karena kebanyakan dari mereka beragama Islam sehingga tidak ada hal yang menyimpang dari aturan- aturan agama Islam. Hal inilah yang membuat penyusun melakukan penelitian mengkaji tentang perilaku pedagang dalam penjualan motor bekas di *facebook marketplace* perspektif etika bisnis islam.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku pedagang dalam penjualan motor bekas di *facebook marketplace*?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap perilaku pedagang dalam penjualan motor bekas di *facebook marketplace*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menanalisa perilaku pedagang dalam penjualan motor bekas di *facebook marketplace*.
2. Untuk menganalisa tinjauan etika bisnis islam terhadap perilaku pedagang dalam penjualan motor bekas di *facebook marketplace*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan - permasalahan yang terjadi dibidang transaksi jual beli motor bekas di *facebook marketplace*. Selain itu penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dalam merancang penerapan transaksi jual beli yang sesuai dengan etika bisnis Islam bagi para pedagang Di *facebook marketplace* sehingga dapat memperhatikan prinsip-prinsip *syari'ah* dalam melakukan kegiatan ekonomi.

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan usaha terutama mengenai transaksi jual beli motor bekas di *facebook marketplace* dalam meningkatkan daya saing. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca yang membutuhkan bahan referensi yang berkaitan dengan transaksi jual beli motor bekas di *facebook marketplace*, terutama mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menerapkan serta membandingkan ilmu yang didapat selama perkuliahan yang menghubungkan antara teori dengan keadaan sebenarnya sesuai objek penelitian. Bagi penulis dapat diambil manfaatnya untuk menambah wawasan, informasi dan pengetahuan tentang bagaimana menerapkan kegiatan ekonomi berupa penjualan motor bekas di *facebook marketplace* yang memperhatikan prinsip-prinsip *syari'ah* terutama pada etika bisnis Islam

b. Bagi Instansi

Dapat memberikan kontribusi informasi mengenai strategi penjualan yang sesuai dengan etika bisnis Islam terutama pada transaksi penjualan motor bekas di *facebook marketplace*. Serta dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaku usaha perdagangan motor bekas di *facebook marketplace*.

c. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat menambah perbendaharaan dan referensi perpustakaan IAIN Kediri khususnya program studi Ekonomi *Syari'ah* dan untuk membantu penelitian selanjutnya yang membahas permasalahan dan objek penelitian yang sama.

d. Bagi Publik

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang perdagangan yang sesuai dengan etika bisnis Islam pada pelaku perdagangan motor bekas di *facebook marketplace* yang dapat membantu para pelaku untuk dapat menerapkannya dan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip *syari'ah*.

E. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini. Diantaranya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Mahmud Suyudi, pada tahun 2019 melakukan penelitian dengan judul “Analisis Jual Beli Bulu Mentok Yang Masih Hidup Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk)”. Peneliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan penelitian M. Mahmud Suyudi ditemukan beberapa tindakan yang menyimpang terkait dengan etika bisnis islam, yaitu pengambilan komoditi atau barang yang diperjual belikan dengan cara yang kurang benar

masyarakat disana mengambil bulu tersebut dengan keadaan mentok yang masih hidup dan cara tersebut termasuk kategori penyiksaan atau penganiayaan terhadap hewan dan perbuatan semacam termasuk perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Persamaan penelitian ini membahas tentang etika bisnis islam. Perbedaan penelitian terletak pada objek dan tempat penelitian, yang mana penelitian ini menjelaskan tentang Jual Beli Bulu Mentok Yang Masih Hidup. Sedangkan peneliti, mengfokuskan pada masalah perilaku pedagang dalam penjualan motor bekas di *facebook marketplace*.⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mutik Fatmala Dewi, pada tahun 2020 melakukan penelitian dengan judul “Budidaya Ikan Menggunakan Keramba Dalam Penerapan Etika Bisnis Islam Studi Kasus Di Desa Kasreman, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri”. Peneliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana tinjauan etika bisnis islam pada budidaya ikan menggunakan keramba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembudidayaan ikan menggunakan keramba tersebut ada yang melanggar etika bisnis islam atau tidak. Berdasarkan penelitian Mutik Fatmala Dewi ditemukan beberapa tindakan yang menyimpang terkait dengan etika bisnis islam, yaitu banyaknya keramba yang berada di sungai menyebabkan ekosistem sungai terganggu. Meskipun sudah mendapat peringatan dari pemerintah desa

⁶ M. Mahmud Suyudi, “Analisa Jual Beli Bulu Mentok Yang Masih Hidup Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Studi Kasus Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro Kab Nganjuk” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Kediri : 2019). 52.

setempat, masyarakat tetap menggunakan keramba sebagai cara budidaya ikan. Persamaan penelitian ini membahas tentang etika bisnis islam. Perbedaan penelitian terletak pada objek dan tempat penelitian, yang mana penelitian ini menjelaskan tentang budidaya ikan menggunakan keramba. Sedangkan peneliti, memfokuskan pada masalah perilaku pedagang dalam penjualan motor bekas di *facebook marketplace*⁷.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ola Amalia, pada tahun 2018 melakukan penelitian dengan judul “Analisis Service Excellent Jasa Ekspedisi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Pada Pt. Jalur Nugraha Ekakurir (Jne) Cabang Utama Kediri”. Peneliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan penelitian Ola Amalia mengungkapkan bahwa Pada dasarnya, service excellent di JNE Cabang Utama Kediri sudah sesuai dengan elemen-elemen atau dimensi pelayanan prima yang dikemukakan oleh Vincent Gespersz. Di JNE Cabang Utama Kediri, dalam pelaksanaan bisnisnya, terdapat etika bisnis yang dilakukan sesuai dengan etika bisnis dalam Islam seperti fathanah, tabligh, samahah dan amanah. Fathanah disini mencakup keprofesionalan para staff bahwasanya pihak JNE memiliki SOP tersendiri untuk para staff nya. Tabligh disini mencakup hal kesopanan dan keramahan staff dalam pelayanan yang dinilai cukup memuaskan bagi customer hingga membuat pelanggan merasa puas

⁷ Mutik Fatmala Dewi, “Budidaya Ikan Menggunakan Keramba Dalam Penerapan Etika Bisnis Islam Studi Kasus Di Desa Kasreman Kecamatan Kandangankabupate Kediri” (Skripsi, Institut Agama Islam Negri, Kediri : 2020). 48.

(samahah). Amanah, bahwasannya pihak JNE disini selalu berusaha untuk fokus kepada pelayanan pelanggan secara prima dan bertanggung jawab atas keluhan para pelanggan ditambah lagi dengan tanggung jawab atas jaminan terhadap barang yang telah diasuransikan apabila terjadi kerusakan dan kehilangan atas barang customer. Persamaan penelitian ini membahas tentang etika bisnis islam. Perbedaan penelitian terletak pada objek dan tempat penelitian, yang mana penelitian ini menjelaskan tentang Service Excellent Jasa Ekspedisi Pada Pt. Jalur Nugraha Ekakurir (Jne). Sedangkan peneliti, memfokuskan pada masalah perilaku pedagang dalam penjualan motor bekas di *facebook marketplace*.⁸

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Mulyaningrum, pada tahun 2015 melakukan penelitian dengan judul “Jual Beli Bersyarat Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Jual Beli Bibit Jagung Di Kampung Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)”. Dalam judul tersebut permasalahannya adalah penjual memberikan bibit pada petani dengan syarat hasil panen dari jagung manis dijual lagi kepenjual bibit jagung tersebut dan penjual bibit jagung membeli hasil panennya dengan harga yang lebih rendah dari harga pasaran. peneliti menemukan adanya persamaan dan perbedaan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, yakni Persamaan dari skripsi tersebut sama-sama membahas tentang Jual Beli dipandang dari etika bisnis Islam, dan

⁸ Ola Amalia, “Analisis Service Excellent Jasa Ekspedisi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Pada Pt. Jalur Nugraha Ekakurir Jne Cabang Utama Kediri”(Skripsi, Institut Agama Islam Negri, Kediri 2018). 53.

perbedaan dari penelitian tersebut difokuskan pada masalah Jual Beli Bersyarat Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Jual Beli Bibit Jagung Di Kampung Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah). Sedangkan peneliti, memfokuskan pada masalah strategi jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi di *facebook marketplace* tinjauan etika bisnis Islam. metode penelitian yang digunakan penulis terdahulu dan sekarang sama-sama kualitatif.⁹

5. Penelitian yang dilakukan oleh Khanifa Kusuma Apriliana, pada tahun 2018 melakukan penelitian dengan judul “Persaingan Usaha Antar Peternak Lebah Madu Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Dusun Purworejo Desa Bringin Kec. Badas Kab. Kediri)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Untuk penentuan sampel wawancara peneliti menggunakan *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Berdasarkan penelitian Khanifa Kusuma Apriliana mengungkapkan bahwa persaingan yang terjadi di Dusun Purworejo masih wajar. (1) Lokasi beternak disurvei bersama-sama. (2) Pemberian merek disesuaikan dengan kondisi dan modal peternak. (3) Harga yang ditawarkan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan peternak. (4) produk yang dijual tidak ditambah bahan apapun, madu murni langsung dari panen. (5) Pemasaran yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi peternak, ada yang di titipkan di warung atau depot ada juga yang dijual secara online, serta memajang

⁹ Fitria Mulyaningrum, “Jual Beli Bersyarat Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Studi Kasus Jual Beli Bibit Jagung Di Kampung Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah” (Skripsi, Universitas Negeri Lampung, Lampung : 2015). 48.

di etalase rumah. Sedangkan persaingan usaha yang terjadi telah sesuai dengan persaingan usaha menurut etika bisnis Islam, diantaranya melakukan persaingan jujur dan adil. Namun belum dikatakan persaingan sehat karena belum adanya keseimbangan harga antar peternak, dan belum memenuhi prinsip keterbukaan mengenai mencari lokasi beternak. Persamaan penelitian ini membahas tentang etika bisnis islam. Perbedaan penelitian terletak pada objek dan tempat penelitian, yang mana penelitian ini menjelaskan tentang Persaingan Usaha Antar Peternak Lebah Madu. Sedangkan peneliti, mengfokuskan pada masalah perilaku pedagang dalam penjualan motor bekas di *facebook marketplace*.¹⁰

¹⁰ Khanifa Kusuma Apriliana, “Persaingan Usaha Antar Peternak Lebah Madu Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Dusun Purworejo Desa Beringi Kec Baadas Kab Kediri” (Skripsi, Institut Agama Islam Negri, Kediri : 2018). 60.